### BAB I

#### PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan primer yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Tanah merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang masuk pada golongan papan atau tempat tinggal manusia. Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan. Selain itu tanah juga menjadi faktor pendukung utama dakam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di manapun tidak lain negara Indonesia. Untuk itu tanah memiliki peran yang sangat mendukung kebutuhan primer manusia, tumbuh-tumbuhan dan juga hewan.

Tanah memang mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia di muka bumi. Hampir seluruh kehidupan manusia bergantung dan bersumber pada tanah baik itu sebagai penyumbang oksigen terbesar di bumi, selain tanah hutan juga sangat berpengaruh untuk menghasilkan oksigen dan tanaman kayu hutan untuk dimanfaatkan sebagai rumah, jembatan, perabolatan rumah tangga dan lain sebagainya. Tanah hutan merupakan tanah dikawasan perhutanan baik itu ditanami pohon ataupun tidak. Tanah hutan juga merupakan bagian integral wilayah suatu negara, karenanya persoalan tanah hutan memang harus diatur sedemikian rupa oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya. Hutan Negara ialah semua hutan yang tumbuh di atas tanah yang bukan tanah milik. Hutan yang tumbuh atau ditanam di atas tanah yang diberikan kepada

Daerah Swatantra dengan hak pakai atau hak pengelolaan mempunyai status sebagai Hutan Negara. hak pakai atas tanah, pengaturan status tanah dengan hak pakai yang diatur dalam berbagai peraturan perundangan diharapkan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan terutama dalam upaya penegakan hukum guna mencapai tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun masih harus dilihat dalam perkembangannya agar hak pakai itu dapat digunakan sesuai dengan peruntukkannya sekaligus dijadikan sebagai usaha untuk memenuhi tuntutan pembangunan.<sup>4</sup>

Pengertian hutan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, sedangkan Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Oleh karena itu, pengelolaan hutan sangat penting untuk dilakukan bermanfaat untuk mengetahui sejauhmana pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan tersebut. Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah. Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan hutan adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya,

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Neni Chona'ah, *Hak Pakai Atas Tanah Negara Sebagai Obyek Jaminan Hak Tanggungan*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 2 No. 2 Agustus 2018, hlm. 236

dan khususnya masyarakat yang tingal di sekitar hutan, maka di dalam pengelolaannya harus dilaksanakan secara professional.

Dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang–Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terdapat poin yang menyatakan bahwa pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecakupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan atau pulau guna untuk mengoptimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat sekitar. Serta dalam mememenuhi hal tersebut luas kawasan hutan yang harus dipertahankan yaitu minimal 30% (tiga puluh persen) dari aliran sungai atau pulau dengan persebaran yang proposional.<sup>6</sup>

Desa Pelangwot terletak di Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Di kawasan disekitar Desa Pelangwot banyak lahan kosong milik Negara yaitu milik Perum Perhutani (Perusahaan Umum Kehutanan Negara). Lahan kosong yang dimaksud adalah lahan bekas penebangan kayu hutan yang sudah berumur lebih dari puluhan tahun dan juga lahan kosong di hutan yang tidak ditanami pohonpohon milik perhutani dan lahan kosong tersebut merupakan lahan yang masih bagian dari hutan milik perhutani yang sudah tidak dirawat lagi. Lahan kosong tersebut dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk ditanami berbagai jenis tanaman baik itu tanaman yang bisa dipanen dalam satu kali

<sup>6</sup> Pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999

masa panen maupun tananaman yang bisa dipanen beberapa kali dan juga tidak sedikit masyarakat Desa Pelangwot yang menjadi Petani Hutan.

Petani Hutan merupakan petani yang lahan untuk bercocok tanamnya adalah hutan yang bukan milik sah petani tersebut. Kebanyakan hutan di daerah lengor ditanami berbagai jenis tanaman seperti: Cabai, jagung, talas, tomat, pisang kepok, pisang Cavendish, pisang mas, dan singkong. Tidak hanya itu, tanaman untuk pakan ternak juga ditanam seperti rumput gajah, daun petai cina, daun kelor dan berbagai jenis pakan ternak lainnya. Dalam proses pertumbuhan tanaman petani hutan hingga masa panen membutuhkan waktu yang cukup panjang dan juga cuaca yang mendukung serta ada atau tidaknya Hama tanaman.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama petani hutan menyatakan bahwa pengelolaan tanah hutan di desa Pelangwot perlu ditinjau kembali dengan Undang-undang kehutanan dan hukum ekonomi syariah. Karena pada proses pendaftaran sistem pengelolaan tanah hutan Lembaga Masyarakat Desa Hutan dan Perum Perhutani perlu sosialisasi terkait batasan lahan yang dikelola para petani hutan dan sistem bagi hasil atau subsidi terkait bibit dan pupuk untuk tanaman tumpangsari.<sup>8</sup>

Perusahaan Umum Kehutanan Negara atau biasa disingkat menjadi Perum Perhutani, adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Hasil observasi yang dilakukan di Dusun Lengor, Selasa 21 Juni 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Wawancara dengan Pasno selaku informan yang berkedudukan sebagai Petani Hutan Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten tanggal 5 Januari 2023

bergerak di bidang kehutanan. Perum Perhutani. Perhutani memiliki beberapa anak perusahaan yang bertanggung jawab sesuai dengan sektorsektor kehutanan. Perusahaan Umum (Perum) yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola sumberdaya hutan negara di pulau Jawa dan Madura.Peran strategis Perhutani adalah mendukung sistem kelestarian lingkungan, sistem sosial budaya dan sistem perekonomian masyarakat perhutanan. Otoritas penguasaan dan pengelolaann sumber daya hutan diberikan kepada Perum Perhutani berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan), dimana Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah Kementerian Kehutanan. Hak yang dimiliki Perum Perhutani atas sumber daya hutan adalah hak pengelolaan yang berasal dari hak menguasai negara melalui tiga peran pokok, yaitu sebagai penguasa tanah hutan, perusahaan kehutanan (forest enterprise) dan institusi konservasi hutan (forest conservation institution). Konsekuensi yuridis yang muncul adalah petani yang menggarap tanah (termasuk memanfaatkan hasil hutan) seringkali menimbulkan konflik tanah kawasan hutan di beberapa daerah.9

Program PHBM sebagai sistem pengelolaan hutan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pada lahan hutan negara yang dikelola Perum Perhutani memang dimaksudkan untuk memberikan keuntungan kepada

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Abu Rokhmad, "Petani vs Negara: Studi tentang Konflik Tanah Hutan Negara dan Resolusinya dalam Perspektif Fiqh", Makalah Annual Conference on Islamic Studies, http://arifrohmansocialworker.co.id, diakses 12 September 2022. Pukul 12.30 WIB

pihak-pihak terlibat di dalamnya yaitu Perum Perhutani sendiri dan masyarakat sekitar hutan. Tujuan umum dari adanya program tersebut adalah terciptanya pengelolaan hutan yang lebih lestari dan meningkatnya pendapatan masyarakat desa hutan. Di sisi lain, Perum Perhutani pun turut merasakan keuntungan karena biaya pengelolaan dan perawatan hutan menjadi lebih rendah karena adanya keterlibatan masyarakat. Kelestarian hutan dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui hasil-hasil hutan yang dapat dibagi berdasarkan kerangka perjanjian, merupakan hal yang membedakan antara sistem PHBM dengan sistem pengelolaan hutan sebelumnya yang telah dilaksanakan Perum Perhutani yaitu program Perhutanan Sosial.<sup>10</sup>

Dalam Permenhut P.30/Menhut-II/2012 Pasal 1 angka 2 Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah/lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah diluar kawasan hutan negara, dibuktikan dengan alas tittle berupa sertifikat Hak Milik, Letter C atau Girik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai atau dokumen penguasaan/pemilikan lainnya yang diakui oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN). 11 Peraturan ini juga mengatur kegiatan pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran dan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan atas hasil hutan yang berasal dari hutan hak berupa kayu yang berasal dari tanaman yang tumbuh dari hasil budidaya di atas areal hutan hak atau lahan masyarakat. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> https://pusfaster.bsilhk.menlhk.go.id/index.php/pengelolaan-hutan-oleh-masyarakat/, Diakses Pada Tanggal 18 Oktober 2022, Pada Pukul 19.12

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Permenhut P.30/Menhut-II/2012 Pasal 1 Angka 2

dibebani hak atas tanah menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai. Hutan Hak menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebabani hak atas tanah.

Di Desa Pelangwot termasuk dalam wilayah Perum Perhutani daerah Kabupaten Tuban. Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Tuban merupakan salah satu unit manajemen di wilayah Divisi Regional Jawa Timur. Kawasan hutan terdiri dari tiga bagian hutan. Di Desa Pelangwot termasuk BH (Bagian Hutan) Sidayulawas dengan jenis tanah : Margalit, abu-abu/kuning/, Grumusol abu-abu tua, Litosol abu-abu tua/hitam, Latosol mediteran kuning, komplek latosol, asosiasi aluvial kelabu tua, komplek latosol kuning regina, mediteran coklat kemerahan. Pengelolaan kawasan hutan di KPH Tuban dibagi 2 Sub, Sub Tuban Barat dan Sub Timur di desa Pelangwot termasuk kedalam Sub Timur dengan RPH (Resort Pemangku Hutan) Gampang.

Ajaran Islam menganjurkan apabila seseorang memliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkan dan mengolahnya. Rasulullah bersabda:

Artinya:" "Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu." (Hadits Riwayat Muslim). 12

Jadi, siapa saja yang memiliki lahan atau tanah hendaklah untuk memanfaatkannya dengan cara baik dan benar. Jika seseorang tidak bisa untuk memanfaatkannya bisa dengan cara menyuruh orang lain untuk memanfaatkannya atau mengelolanya lahan tersebut. Pengolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh yang punya atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap dengan menggunakan bagi hasil dalam sistem *muzara'ah*. Kerjasama ini memerlukan beberapa kesepakatan berupa ketentuan-ketentuan yang meliputi aturan dan wewenang yang dirumuskan oleh kedua belah pihak, yang akan menjadi patokan hukum berjalannya aktivitas bagi hasil tersebut. Dalam hal tersebut pemerintahan telah memberikan kemudahan untuk menggarap lahan atau tanah masyarakat dengan program hutan rakyat.

Untuk mengetahui sistem pengeloaan tanah hutan oleh petani hutan di desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan yang ditinjau dari Undang-undang Kehutanan dan Hukum Ekonomi Syariah maka skripsi ini berjudul "Tinjauan Undang-undang Kehutanan Terhadap

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Hussein Khalid Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1987), h 173

Pengeloaan Tanah Hutan Oleh Petani Hutan di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan"

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka fokus penelitian tentang Tinjauan Undang-undang Kehutanan dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Tanah Hutan (Studi Kasus di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan) adalah sebagai berikut:

- Bagaimana sistem pengelolaan tanah hutan di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan?
- 2. Bagaimana tinjauan undang-undang kehutanan dan hukum ekonomi syariah terhadap tanah hutan yang dikelola petani hutan yang dijadikan lahan pertanian?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

 Untuk mengetahui sistem pengeloaan tanah hutan di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.  Untuk Mengetahui tinjauan undang-undang kehutanan dan hukum ekonomi syariah terhadap tanah hutan yang dikelola petani hutan yang dijadikan lahan pertanian.

## D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti, diharapkan dalam penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dapat memberi banyak manfaat, bukan hanya bagi peneliti tetapi bagi seluruh lapisan masyarakat. Berikut manfaat yang diharapkan oleh penulis :

# 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan tanah hutan yang terus berkembang di masyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktek pengeloaan tanah hutan yang sesuai dengan undang-undang kehutanan dan hukum ekonomi syariah.

### 2. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dan mencermati betul dalam pengelolaan tanah hutan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan tanah hutan oleh petani hutan dan bagi Peneliti selanjutnya, yaitu dalam rangka menambah pengetahuan terkait penelitian tentang hal-hal yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya.

# E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian ini dan menghindari adanya kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan oleh penulis, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

# 1. Penegasan Konseptual

## a. Undang-undang Kehutanan

Di Indonesia masalah undang-undang tentang kehutanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Undang-undang ini mengatur segala jenis administrasi yang berada di hutan seluruh Indonesia. Baik itu berupa penjelasan mengenai hutan, Instansi yang terkait dengan kehutanan, dan peraturan mengenai tanah hutan dan berbagai jenis tanaman yang berada di hutan.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

.

 $<sup>^{\</sup>rm 13}$  Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999

## b. Hukum Ekonomi Syariah

Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara- negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al- iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics,, ilm ai-iqtishad al-islami*). Secara bahasa al- iqtishad berarti pertengahan dan berkeadilan.<sup>14</sup>

## c. Pengeloaan Tanah Hutan

Pengertian pengelolaan tanah hutan adalah usaha untuk memanfaatkan hutan yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu di hutan produksi dan juga memanfaatkan tanah hutan sebagai lahan pertanian oleh para petani hutan. Tujuan pengelolaan hutan produksi adalah tercapainya manfaat ganda yaitu menghasilkan kayu, mengatur tata air, tempat hidup margasatwa, sumber makanan ternak dan manusia dan tempat rekreasi. Dalam keadaan tertentu, manfaat tersebut dapat saling tumbukan, sehingga perlu ditentukan prioritasnya. 15

<sup>15</sup> Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan)*, (Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012),. h. 19

\_

Rafiq Yunus Al-mishri,"ushul al-iqtishad al-islami", dalam ekonomiislam, ed Rozalinda, jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2015, hlm.2

Pengelolaan tanah hutan merupakan kegiatan kehutanan yang mencakup kegiatan merencanakan, menggunakan,memanfaatkan, melindungi, rehabilitasi seerta mengembalikan ekosistem hutan yang didasarkan pada fungsi dan status kawsan hutan.

Menurut Helms (1998),pengelolaan hutan (forest management) adalah praktek penerapan prinsip-prinsip dalam bidang biologi, fisika, kimia, analisis kuantitatif, manajemen, ekonomi, sosial dan analisis kebijakan dalam rangkaiankegiatan membangun atau meregenerasikan, membina, memanfaatkan danmengkonservasikan hutan untuk mendapatkan tujuan dan sasaran yang telahditetapkan, dengan tetap mempertahankan produktivitas dan kualitas hutan.Pengelolaan hutan mencakup pengelolaan terhadap keindahan (aesthetics), ikan dan fauna air lain pada sungai-sungai di dalam hutan, rekreasi, nilai-nilai danfungsi-fungsi hutan untuk wilayah perkotaan, air, hidupan liar, kayu dan hasilhutan bukan kayu lainnya, serta berbagai nilai lain yang termasuk dalam kelompok sumber daya hutan. <sup>16</sup>

### d. Petani Hutan

Petani hutan adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian/pertanaman di kawasan hutan. Petani adalah orang yang memiliki mata pencaharian utama dalam bidang pertanian. Di

.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ibid, h. 20

dalam kesehariannya, petani biasanya hidup dalam dua dunia. Pada satu sisi, masyarakat petani pada umumnya tinggal di daerah-daerah pedesaan, terpisah dari dunia luar. Mereka sangat serius di dalam mengelola pertanian di desanya dan cenderung memiliki orientasi pandangan ke dalam (inward looking orientation).<sup>17</sup>

# Tinjauan

Tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari) da berbagai macam karya ilmiah, yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, surat pembaca, laporan kasus, laporan tinjauan, resensi. Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan masih komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti. <sup>18</sup>

 $^{17}$  Keraf, Eksploitasi Sumberdaya Alam dalam Kebudayaan Lokal dan Otonomi Daerah Antropologi Indonesia 2001

Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Bandung: Yrama Widya 2005), h.

10

# 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan Tinjauan Undang-undang Kehutanan dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Tanah Hutan Oleh Petani Hutan peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai Tinjauan Undang-undang Kehutanan dan Hukum Ekonomi Syariah sebab adanya sistem pengelolaan tanah hutan yang masih kurang dipahami oleh petani hutan maupun masyarakat desa hutan karena kurang pemahaman akan tinjauan undang-undang kehutanan dan belum diketahui secara jelas mengenai cara menyelesaikan permasalahan tentang objek tanah yang digunakan petani untuk menanam hasil pertanian di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan;** membahas Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi proposal yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Penyusunan Skripsi.

Bab II Kajian Pustaka; membahas konsep dasar tentang tinjauan undang-undang kehutanan terhadap pengelolaan tanah hutan yaitu yang

diawali dengan pembahasan definisi hutan, jenis hutan, macam-macam hutan, definisi kehutanan, manfaat dan fungsi hutan, hukum kehutanan di Indonesia, definisi pengeloaan hutan, bentuk dan manfaat, luas pemilikan dan potensi hutan rakyat, sistem produksi, pengelolaan, dan pemasaran, defini petani hutan, undang-undang kehutanan nomor 41 tahun 1999, hukum ekonomi syariah. Teori ini bertujuan untuk memberi penerangan terhadap pengelolaan tanah hutan oleh petani hutan yang ditinjau dari undang-undang kehutanan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Laren.

Bab III Metode Penelitian; dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data, Tahapan-Tahapan Penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstuktur dan baik

Bab IV Laporan Hasil Penelitian; menguraikan tentang gambaran umum Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan Gambaran umum geografis daerah, sosial, keagamaan, pelaksanaan pengelolaan tanah hutan oleh petani hutan yang ditinjau dari undang-undang kehutanan menurut pendapat dari beberapa tokoh masyarakat desa baik itu perangkat desa, petani hutan maupun pihak perhutani. sehingga penelitian ini lebih valid dan juga sebagai pertimbangan dalam menganalisa pengelolaan

tanah hutan oleh petani hutan yang ditinjau dari undang-undang kehutanan.

Bab V Pembahasan; terdiri dari dua sub bab, yang berisikan analisis yang meliputi Pembahasan terhadap praktik pengelolaan tanah hutan di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, serta Analisis terhadap pelaksanaan pengelolaan tanah hutan oleh petani hutan yang ditinjau dari undang-undang kehutanan dan hukum ekonomi syariah di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

**Bab VI Penutup;** pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan rangkaian penulisan skripsi yang memuat (a) kesimpulan dan (b) saran.

Bagian Akhir skripsi berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat izin penelitian, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.